



**UNIVERSITAS PANCASILA**  
**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA**  
Nomor : 609 /SKEP. R/UP/II/2024

Tentang  
**Pengangkatan Dr. apt. Sarah Zaidan, S.Si., M.Farm.**  
**Sebagai Ketua merangkap Anggota Satuan Tugas (SATGAS)**  
**Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Pancasila**

**REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pancasila sebagai salah satu Universitas tertua dan telah terakreditasi UNGGUL, sangat memperhatikan kualitas dan citra positif dalam proses belajar mengajar untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;  
b. bahwa lingkungan kerja, proses belajar dan mengajar yang aman, nyaman dan kondusif bagi dosen, tendik dan mahasiswa menjadi bagian dari program RENSTRA Universitas Pancasila, sehingga kekerasan seksual, perbuatan tidak menyenangkan baik verbal ataupun fisik dan kasus-kasus pelecehan seksual lainnya menjadi perhatian khusus, sehingga Universitas Pancasila membentuk tim SATGAS PPKS (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) Universitas Pancasila;  
c. bahwa dari hasil proses seleksi oleh Panelis yang berkompeten dibidangnya, maka Dr. apt. Sarah Zaidan, S.Si., M.Farm. Dosen Tetap Fakultas Farmasi Universitas Pancasila memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua merangkap anggota SATGAS PPKS Universitas Pancasila;  
d. bahwa berkenaan dengan butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Pancasila.
- Mengingat : 1. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila nomor 88/PER/YPP-UP/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Statuta Universitas Pancasila.  
2. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.  
3. Peraturan Rektor Universitas Pancasila nomor 3194/PER.R/UP/IX/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Perubahan Tunjangan Jabatan Tugas Tambahan dan Tunjangan Jabatan Struktural Berdasarkan Eselonisasi.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Pancasila nomor 6689/KEP.R/UP/XI/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Pancasila.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Terhitung mulai tanggal **2 Januari 2024 sampai tanggal 1 Januari 2026** mengangkat Dr. apt. Sarah Zaidan, S.Si., M.Farm. sebagai Ketua merangkap Anggota SATGAS (Satuan Tugas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Pancasila.
- Kedua : Dr. apt. Sarah Zaidan, S.Si., M.Farm. sebagai Ketua merangkap Anggota SATGAS PPKS Universitas Pancasila wajib melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, jujur, disiplin dan penuh tanggung jawab serta dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Pancasila.

- Ketiga : Kinerja Dr. apt. Sarah Zaidan, S.Si., M.Farm sebagai Ketua merangkap Anggota SATGAS PPKS Universitas Pancasila akan dievaluasi oleh Rektor Universitas Pancasila setiap 1 (satu) tahun sekali.
- Keempat : Kepada Dr. apt. Sarah Zaidan, S.Si., M.Farm. diberikan tunjangan yang sah sesuai dengan peraturan Universitas Pancasila yang berlaku dan setara dengan eselon III/a.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A  
PADA TANGGAL : 31 Januari 2024



Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si., FCBArb.

Surat Keputusan ini dikirimkan Kepada Ybs,;  
Salinannya disampaikan kepada Yth;

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur SPs/Para Dekan Fakultas;
3. Para Wakil Dekan/Asdir I dan II;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Kepala Lembaga;
6. Kepala Sub Bagian Payroll;
7. Arsip.